



**PUTUSAN**

**Nomor: 9/Pid.C/2018/PN-Kbj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Kabanjahe** telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Asmaria br. Tarigan;**  
Tempat lahir : Tanjung Baru;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 September 1975;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Persadanta, Dusun Rumah Rih,  
Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa Asmaria br. Tarigan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan ringan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, oleh Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Aiptu Antoni Ginting dan Bripka Holmes Barus, Penyidik selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



ABADI TARIGAN, S.H.

DELIMA MARIAIGO SIMANJUNTAK, S.H.